

**KEABSAHAN PERJANJIAN PROMOSI PRODUK PADA
MEDIA ELEKTRONIK MELALUI SELEBGRAM
DI KOTA BANJARMASIN**

Sintia Maulida¹, Salamiah², Muthia Septarina³

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin,
19810026

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin,
1128037202

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin,
1118098401

Email : sintiamaulida561@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian promosi produk (endorsement) antara selebgram dengan pelaku usaha online dan keabsahan perjanjian promosi produk (endorsement) melalui media elektronik yang dilakukan oleh selebgram di Kota Banjarmasin berdasarkan pasal 1320 KUHPPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang mana penelitian ini membahas mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan serta hasil wawancara. Adapun Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menjabarkan hasil penelitian secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa : Pertama, dalam pelaksanaannya perjanjian promosi produk (endorsement) yang terjadi Di Kota Banjarmasin ini tidak semua berjalan sesuai kesepakatan. Kedua, Keabsahan perjanjian promosi produk (endorsement) berdasarkan hasil data serta wawancara yang telah dihimpun menyatakan semua informan baik itu pihak selebgram maupun pelaku usaha semuanya telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPPerdata yang berarti perjanjian promosi produk (endorsement) serta tidak bertentangan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dr. Agoes Parera, SE, SH,MM,, MH, AAIJ, CTL, CBL, CFP., (2022), “ Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa”, Cet Pertama, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Harisan Boni Firmando, (2022), “Sosiologi Kebudayaan Dari Nilai Budaya Hingga Praktik Sosial”, Cetakan pertama, Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- M. Azmi Yusron, M. Arifin, Faisal Ghony, Ahmad Mudzakys Sovi, Faza Amalia, Septiana Widi Astuti, Mustagfiroh, Asa Anggirin Iantono, Oktavia Widiastuti, Faida Rizquna, Octavia Lailatul Widyaningrum, Harumtika Mafaza, Siti Fila Magfiroh, (2021), “Abdi Sejati Di Masa Pandemi” Cetakan pertama, Semarang: Guepedia.
- Nanda Amalia, S.H., M.Hum., (2013), “Hukum Perikatan”, Cetakan kedua, Jl. Panglath No. 10, Kuede Aceh, Lhokseumawe 24351 Nanggroe Aceh Darussalam : Unimal Press.
- Norita lumatihunisa, Novia L. Lakoruhut, Otny E Halamury, Petra M Soesery, Pipin S Mose, Prilly L Manuputty, Riven M Nussy, Robertho Linansera, Rodil Nyelo, Shintya Lumasina, Silvy V Teslatu, Tania de Fretes, Tasya Tamaela, Tasya F Sahureka, Trese Gaspersz, Vivi V Guslauw, Waltel W Masiru, Welmince Kaihena, Yair Sigmarlatu, Yoel Domakubun, Yona Y Limaheluw, Yulita Matulesy, (2021), “Generasi Cerdas dan Bijak Bermedia Sosial”, Cetakan pertama, Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H. , (2021) , Hukum Kontrak, Cetakan pertama, Jl. TAMBORA Raya No.23 Rawamangun, Jakarta : Kencana.
- Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan. S.H. M.H. SpN, (2015), “Hukum Perikatan”, Cetakan Pertama, Jl. Sawo Raya No. 18 Rawamangun Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Salim H.S., S.H., M.S, (2019), “Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)”, Cetakan keempat belas, Jl. Sawo Raya No. 18, Jakarta : Sinar Grafika.
- Yenni Arfah, SE., M.AK, (2022), “Keputusan Pembelian Produk”, padang : PT. Inovasi Pratama Internasional Dapat diakses online pada https://www.google.co.id/books/edition/Keputusan_Pembelian_Produk/nTxIEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=promosi+menurut+para+ahli&pg=PA12&printsec=frontcover.

JURNAL

- Ade Pratiwi Susanty, Devie Rachmat, Suhendro, (2022), "Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian Online Pada Media Sosial Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak", *Journal Jotika Research in Business Law*, Vol.1, No.2, Edisi Juli. Dapat diakses online pada <https://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/view/46>
- Ahmad Setiadi, "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi", *Jurnal Universitas Bina Sarana Informatika*, 2016, dapat diakses online.
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/download/1283/1055>.
- Amirullah, SE., M.M "Populasi dan sampel (pemahaman, jenis dan teknik)". Disarikan dari buku; *Metode Penelitian Manajemen*, 2015. Dapat diakses online.pada.
<https://zenodo.org/record/825326/files/POPULASI%20DAN%20SAMPEL.pdf>.
- Alya Nurul Naomiyaszaz, (2020)"Perjanjian endorsment melalui selebgram di kota jambi".
S1 Skripsi Hukum, Dapat diakses online pada <https://repository.unja.ac.id/42390/>.
- Alya Yudityastri,"Klausula baku dalam perjanjian endorsement dikaitkan engan asas kebebasan berkontrak", *jurnal privat law*, 2020, Dapat diakses online pada
<https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48402>.
- Ayesha Aulia Asteriana (2020), "Pelaksanaan Kewajiban di Media Sosial pada Perjanjian Endorsement Ditinjau dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *prosiding ilmu hukum*, Volume 6, No. 1, Edisi Februari.
- Helina Hoirunnisa dan Martoyo, (2022), "Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas di Kabupaten Jember", *jurnal rechtenstudent*, Volume 3 Nomer 2, Edisi : Agustus.
- M.Firmansyah, Masrun, I Dewa Ketut Yudha S, " Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif", *elastisitas jurnal ekonomi pembanguna*, 2021, Dapat diakses online pada <http://www.elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/46/56>.
- Ni Made Rai Dwikayanti, Ni Putu Purwanti, (2021), "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jasa Endorse Dalam Perjanjian Endorsement", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9 No.5.
- Niru Anita Sinaga (2018), *Peranan asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.7 N0.2, Edisi : Desember 2018. Dapat diakses online pada <https://media.neliti.com/media/publications/275408-peranan-asas-asas-hukum-perjanjian-dalam-67aa1f8a.pdf>.

Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara), Jurnal Pelangi Ilmu, 2012, Vol. 05, No 01. Dapat diakses online pada <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840>.

Theresia L. Pesulima, Yosia Hetharie "Akibat hukum pencantuman klausula baku dalam perjanjian endorsment"", lutur law journal, 2020, Dapat diakses online pada <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/lutur/article/view/2858/2406>.

WEBSITE

Elearning esa unggul," modul metode penelitian 2 (kualitatif)"Dapat diakses online pada <https://lms--paralel-esaunggul-acid.webpkgcache.com/doc/-/s/lmsparalel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=295840>.

Etheses IAIN Kediri "Metode Penelitian" Hlm. 42 Dapat diakses online pada http://etheses.iainkediri.ac.id/3216/2/932404317_BAB%20III.pdf.

Hukumonline, "5 Asas-Asas Hukum Perdata terkait Perjanjian", dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccb?page=2>.

Hukumonline, "Mengetahui Penetapan Usia Dewasa yang Cakap Hukum Berdasarkan uu", dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengetahui-penetapan-usiadewasa-yang-cakap-hukum-berdasarkan-uu-lt62f641be37bbd>.

Jurnalhukum, "Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha", dapat diakses online pada <http://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>.

Katadata,"mengenal profesi selebgram, definisi dan perlakuan perpajakannya" dapat diakses online pada <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/62df5ea2edb79/mengenal-profesi-selebgram-definisi-dan-perlakuan-perpajakannya>.

Kompasiana, Perbedaan Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum, dapat diakses online pada [https://www.kompasiana.com/pardosi/5923be5e8e7e61283ca6a053/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-tidak-berbadan-hukum#:~:text=Badan%20usaha%20berbadan%20hukum%20misalnya,%2C%20persekutuan%20komanditer%20\(CV\)](https://www.kompasiana.com/pardosi/5923be5e8e7e61283ca6a053/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-tidak-berbadan-hukum#:~:text=Badan%20usaha%20berbadan%20hukum%20misalnya,%2C%20persekutuan%20komanditer%20(CV).).

Timesindonesia, "Pengertian dan Perbedaan Media Cetak dan Elektronik serta Contoh-contohnya" dapat diakses online pada <https://timesindonesia.co.id/news-commerce/386808/pengertian-dan-perbedaan-media-cetak-dan-elektronik-serta-contohcontohnya>.

Tribatanews, Perbedaan Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum, dapat diakses online pada <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/01/05/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-tidak-berbadan-hukum-2/>.

Yayasan Pendidikan Haji Agung Salim Universitas Medan Area ,,“Penelitian Kulitatif dan kuantitatif” dapat diakses online pada <https://fisipol.uma.ac.id/metode-penelitian/>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Aris Prio Agus Santoso, SH., MH, (2022), *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: PustakaBaruPress.